

**IMPLEMENTASI ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN (STUDI KASUS Di BAZNAS PROVINSI SUMATERA
UTARA DAN KPP PRATAMA MEDAN BARAT)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

**PUTRA PRATAMA
NIM. 0203162068**

PEMBIMBING 1



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
195919151997032001

PEMBIMBING 2



Syofiaty Lubis, SH.MH
197401272009012002



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI Zakat Terhadap pengurangan pembayaran pajak penghasilan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
(STUDI KASUS Di Baznas Provinsi Sumut dan KPP Pratama Medan Barat)**

Oleh:

PUTRA PRATAMA
NIM. 0203162068

Menyetujui

PEMBIMBING 1



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
195919151997032001

PEMBIMBING 2



Syofiaty Lubis, SH.MH
197401272009012002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatra Utara Medan

Fatimah. S.Ag M
NIP. 197103201997032001

IKHTISAR

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 memberikan dampak yang begitu besar untuk umat Islam di Indonesia. Dimana Ibadah Zakat sudah diakui di Negara Indonesia. undang-undang 23 tahun 2011 juga memberikan keringanan untuk wajib pajak Muslim, dalam pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal itu juga di atur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan direktur jendral pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Permasalahan yang penulis angkat, bagaimana implementasi zakat terhadap pengurang pembayaran pajak penghasilan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bagaimana implementasi zakat terhadap pengurang pembayaran pajak di Baznas Provinsi Sumut dan KPP Pratama Medan Barat. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan ini, maka penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana harus dilakukan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. berdasarkan penelitian tersebut pembayaran zakat dapat mengurangi besarnya beban pajak penghasilan dimana di atur dalam undang undang nomor 23 tahun 2011 pasal 23 ayat (1) Baznas/ Laz wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzakki. Namun implementasi nya masih sedikit muzakki dan wajib pajak yang memanfaatkan keringanan tersebut di Baznas Provinsi Sumut dan KPP Pratama Medan Barat. Sehingga diperlukan integritas zakat dan pajak (Tax Credit).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Zakat terhadap pengurangan pembayaran pajak penghasilan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Sumut dan KPP Pratama Medan Barat)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Hukum Tata Negara (siyasa), Fakultas syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan.

Doa dan terima kasih penulis persembahkan untuk ayah dan ibu tercinta, Alm. Ahmad dan Alm. Adriati atas segenap kasih sayang, didikan, perhatian dan dukungan baik moril maupun materil terkhusus untuk limpahan doa, yang telah Alm. ayah dan Alm.ibu berikan. Tiada mampu penulis membalas seluruhnya kecuali hanya dengan bakti dan doa penulis untuk Alm. Ayah dan Alm. Ibu. Terima kasih kepada kakak saya Sri Esa Nofrianti, S.P dan Untuk Paman Saya Kadir Jaelani yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada saya, untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas ini. Terima kasih buat adik saya, Budi Kurniayang memberikan doa, semangat serta dukungan penuh kepada saya.

Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa sripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril, materil dan sumbangan pemikiran. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

3. Bunda Fatimah, S. Ag, MA selaku ketua Jurusan Siyasah yang senantiasa memberi arahan, saran dan kritik yang membangun sehingga menjadikan penulis lebih baik lagi.
4. Bapak Zaid Alfauza Marpaung. MH. Selaku sekertaris Jurusan Siyasah yang penuh dengan kesabaran bersedia mencurahkan waktu membantu saya dalam konsultasi Proposal.
5. Alm Bapak Drs. H. Syu'aibun yang pernah menjadi Pembimbing I dan Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan, saran dan motivasi.
6. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Syofiaty Lubis, SH, MH selaku dosen pembimbing II, atas waktu bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
7. Segenap dosen/staff pengajar Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Pimpinan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (WI) Terkhusus Abangda Adamsyah SH. Dan Kakanda Rizki Rahayu Fitri SH. Dan seluruh anggota Lembaga bantuan Hukum (WI) yang telah memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
9. Teman-teman saya terkhusus Imam Azhari, Iman Nurul Hadi, Sabda Ariyan, Fauzi Dirga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
10. Keluarga besar siyasah stambuk 16 B, yang telah banyak membantu saya dalam menjalani masa-masa perkuliahan
11. Teman-teman KKN 02 Tanjung Ibus, yang telah banyak membantu dalam menjalani masa-masa KKN
12. Keluarga besar Dahlan dan Darwis, yang selalu mendoakan saya untuk terus berjuang dan melanjutkan cita-cita untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tahap perguruan Tinggi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca.

Medan, 1 September 2020

Penulis,

PUTRA PRATAMA
NIM: 0203162068

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	12
1. Metode pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian	14
3. Sumber data dan jenis data	14
4. Teknik pengumpulan data	16
5. Teknik pengolahan dan analisis data	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: Landasan Teori Zakat dan Pajak	
A. Pengertian Zakat	19
1. Macam-macam Zakat	22
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Tujuan Zakat	26
4. Pendistribusian Zakat	27
B. Pengertian Pajak	28
1. Macam-macam Pajak	31
2. Dasar Hukum Pajak	32

3. Fungsi Pajak	33
4. Pengalokasian Pajak	34
5. Hubungan Zakat dan Pajak.....	35
BAB III: Integrasi Zakat dan Pajak	
A. Integrasi Zakat dan Pajak	47
B. Sistem perhitungan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak	52
BAB IV: Hasil Penelitian Penerapan Zakat terhadap Pengurangan Pajak Penghasilan	
A. Hasil Penelitian Penerapan Zakat Terhadap Pengurangan Pembayaran Pajak Penghasilan	60
1. BAZNAS	60
2. KPP Medan Barat	65
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	70
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Zakat juga merupakan ajaran Islam yang lebih terfokus pada pemberdayaan dan perekonomian umat.¹


Zakat bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karena didalam Zakat terkandung suatu nilai ibadah Maaliyah Ijtima'iyah yang lebih mengarah kepada aspek Sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya kepada Allah SWT dan hubungannya kepada manusia, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya: 73



Artinya: kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyu kan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan Sholat, menunaikan Zakat dan hanya kami mereka selalu menyembah”.

¹ Muhammad Ridwan mas’ud, *Zakat dan kemiskinan Instrument pemberdayaan*, (Yogyakarta: UII press, 2005), h.29.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ayat di atas bahwa perintah menunaikan Zakat dan perintah mendirikan Sholat dan mengerjakan kebajikan hal yang Wajib bagi setiap Muslim. Zakat memiliki arti thaharah atau kesucian secara literal dapat dijumpai dalam Al-quran pada surah At-Taubah: 103



Artinya: ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki itu dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka. Zakat berarti kewajiban atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. menurut Yusuf Qardhawi Zakat mempunyai arti secara terminologi, Zakat adalah merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu juga.

Zakat terdiri dari dua, yaitu:

1. Zakat Nafs (jiwa) yang disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk penguatan diri. Dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri).

2. Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyatakan harta, apabila harta itu telah memenuhi ukuran dan syarat syarat wajib zakat dan terdiri dari uang, emas, Surat berharga, dan asset yang disewakan.²

Untuk melandasi kewajiban berzakat bagi umat islam di Indonesia pemerintah membuat undang undang nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 agar dapat memberi pertolongan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq. Undang- undang juga memberi kesempatan kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang di atur oleh undang undang tersebut.

Sementara Majelis ulama juga mengeluarkan Fatwa mengenai zakat, fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tanggal 06 rabbiul akhir 1424 H/07 Juni 2003 Masehi tentang Zakat penghasilan yang antara lain menetapkan bahwa yang dimaksud “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa yang diperoleh secara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, dokter, pengacara, konsultan.³

Semua bentuk penghasilan yang halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. Sedangkan waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%.

² M. Ali Hasan, *masul fiqhiyah: zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.3.

³ Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Di samping itu, Negara juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini ada di pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea keempat.⁴ Pajak merupakan salah satu instrument penting untuk melaksanakan tujuan itu. Pajak sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban Negara yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam pembangunan nasional guna tercapai tujuan Negara tersebut.

Dalam bidang perpajakan Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan tersendiri. Pada pajak penghasilan peraturannya terdapat pada undang-undang nomor 7 tahun 1983 yang di ubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1994 dan perubahan yang ketiga menjadi undang undang 17 tahun 2000. Di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2000 terdapat penambahan yang di antaranya di tujukan kepada untuk umat Islam. Penambahan tersebut terkait dengan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh umat Islam dan pembayaran Zakatnya. Undang-undang tentang Pajak Penghasilan terakhir diubah menjadi undang undang nomor 36 tahun 2008

Peran penting dan strategisnya sektor perpajakan dalam penyelenggara Pemerintahan dapat dilihat pada anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadi peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun. Pajak merupakan

⁴ Fiskal.kemenkeu.go.id (30 Desember 2019)

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus di setorkan kepada Negara, tanpa mendapatkan prestasi dari Negara, hasilnya untuk membiayai kepentingan umum di satu pihak untuk merealisasikan tujuan tujuan yang ingin di capai oleh Negara.⁵

Sedangkan Pajak penghasilan menurut pasal 21 undang undang nomor 36 tahun 2008 adalah pajak yang di pungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

Wajib pajak PPH menurut undang undang nomor 36 tahun 2008:

1. Pejabat Negara
2. PNS
3. Pegawai tetap
4. Pegawai dengan status WPLN (wajib pajak Luar Negeri)
5. Tenaga lepas
6. Penerima pensiun
7. Penerima honorarium

⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, hukum pajak (Jakarta: salemba Empat, 2004) h.7.

8. Penerima upah⁶

Dengan demikian, antara zakat dan pajak mempunyai korelasi dimana keduanya sama-sama memiliki tujuan mensejahterahkan rakyat. Dari definisi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Persamaan yaitu:

1. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan untuk menghasilkan pajak, juga terdapat didalam zakat.
2. Bila pajak disetorkan kepada lembaga Negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian.
3. Ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu, begitu juga dalam zakat
4. Pajak memiliki tujuan untuk mensejahterahkan rakyat, maka zakat pun mempunyai tujuan yang sama dengan pajak.

Sedangkan perbedaan antara zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

Pajak	Zakat
Kewajiban/iuran kepada Negara	Kewajiban/iuran kepada Allah SWT. Melalui amil (Negara)
Dipaksa dan terhutang menurut ketentuan undang-undang	Dipaksa dan terhutang menurut ketentuan syari'at Islam dan undang-undang
Tanpa memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk	Tanpa mendapatkan imbalan langsung di dunia

⁶ Undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan	Digunakan untuk kemaslahatan umum (yang 8 asnaf) dalam melaksanakan fungsi fungsi sosial ekonomi keagamaan Negara
--	---

Hubungan antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai unsur pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. BAZNAS dan LAZNAS merupakan yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikannya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan di dalam pajak, fungsi pemungutan dilakukan oleh lembaga Negara melalui Dirjen Pajak. Begitu juga dengan Zakat Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dikelola oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas izin pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara akan lebih jauh efektif Pelaksanaan fungsi serta dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan Zakat itu sendiri, dibanding Zakat dikelola oleh lembaga yang berjalan sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain.

Berpengaruhnya kewajiban pajak dari kewajiban zakat yang sedemikian rupa telah menjadi persoalan tersendiri. Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal Negara yang didasarkan pada pajak, dan bukan zakat, sehingga umat islam yang ada di Indonesia yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda. Pajak

merupakan kewajiban tambahan, maka jumlah yang di setor harus di perhitungkan dengan zakat.

Agar umat Islam tidak diberi beban atau kewajiban berganda. Zakat yang sudah di setor harus dijadikan sebagai pengurang langsung, sehingga pajak yang harus dibayar oleh umat Islam hanya tambahannya saja.

Contoh:

Penghasilan kena pajak sebesar Rp75.000.000,00

Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \underline{\text{Rp}3.750.000,00} +$$

$$\text{Jumlah} \qquad \qquad \qquad \text{Rp}6.250.000,00^7$$

Dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat atas perubahan dari undang undang nomor 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa “ BAZNAS atau LAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada Muzakki. Bukti setoran yang dibayarkan oleh Muzakki kepada Baznas atau Laznas dikurangkan dari penghasilan kena Pajak”.

⁷ Forethought, Mudah menghitung dan melaporkan pemotongan pajak karyawan SPT Masa PPH Pasal 21 dan Pasal 26 (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2013), h.29.

Tabel 1.1 Jumlah ASN Bayar Zakat PEMPROVSU Di Baznas

GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
147	1.858	7.213	2.124	11.342

Sumber: dokumen Laporan Pembayaran Zakat ASN PEMPROVSU, Baznas⁸

Kwitansi tersebut bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Tujuan pengurangan ini dijelaskan juga dalam penjelasan pasal 22 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. ⁹Dimana pengurangan Zakat dari laba/sisa penghasilan kena pajak yang pembayar pajak tidak terbebani ganda, yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Sejalan dengan undang-undang pengelolaan zakat, undang undang nomor 36 tahun tahun 2008 tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 menyatakan bahwa beberapa hal yang tidak termasuk penghasilan kena pajak adalah sumbangan bantuan, termasuk sedekah yang diterima oleh lembaga zakat atau lembaga amil zakat yang didirikan atau disetujui oleh pemerintah dan para penerima yang berhak. ¹⁰

Menurut penulis jika undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan dan Zakat ini tidak diimplementasikan dengan baik. Sebab, jika seorang karyawan/pegawai Muslim misalnya telah membayarkan zakat, otomatis

⁸ Su (Forethought, 2013)mber: Laporan Pembayaran Zakat ASN PEMPROVSU, Dokumen Baznas. 2019

⁹ Pasal 22 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁰ Pasal 4 undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

mereka seharusnya dikurangi untuk pembayaran pajak. Akan tetapi dilapangan ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan gaji bersih langsung dikurangi pajak perhitungan zakat. Padahal zakat itu bisa digunakan untuk pengurangan pajak. “Karena umat islam sampai saat ini masih membayar double pajak dan zakat. Sedangkan non Muslim memang hanya kewajiban membayar pajak. Seharusnya semua agama merasakan keadilan”.¹¹

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dan ingin mengetahui zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Penulis melakukan penelitian di Kantor Perpajakan Pratama Medan Barat dan Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan kedalam judul skripsi:

“Implementasi zakat Terhadap pengurangan pembayaran pajak penghasilan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Sumatera Utara dan KPP Pratama Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi zakat terhadap pengurang pembayaran pajak penghasilan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang

¹¹ Dikutip dari ungkapan Asfi Manzilati, dewan pengurus Fordebi.

pengelolaan zakat dan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan?

2. Bagaimana Implementasi zakat terhadap pengurangan pembayaran pajak Penghasilan di Baznas Provinsi Sumatera Utara dan Kpp Pratama Medan Barat?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi zakat terhadap pengurang pembayaran pajak penghasilan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui Implementasi zakat terhadap pengurangan pembayaran pajak Penghasilan di Baznas Provinsi Sumatera Utara dan Kpp Pratama Medan Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai zakat pengurang penghasilan kena pajak, terutama bagaimana pelaksanaannya
2. Bagi kantor perpajakan dan Baznas, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan kebijakan selanjutnya
3. Bagi dunia pustaka, sebagai sumber referensi dan kontribusi pemikiran dalam menunjang penelitian berikutnya dan dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya karya penelitian lapangan

4. Bagi akademisi, agar memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi kepada mahasiswa guna penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan penelitian sebelumnya, yaitu: Skripsi E. R. Fitranoska dalam penelitiannya yang membahas tentang “pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang III”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penetapan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi pajak dan Zakat. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah penghasilan kena pajak yang kewajiban nomor pokok wajib pajak maka diharapkan jumlah wajib pajak dapat bertambah besar, dan kesadaran membayar pajak terus meningkat karena diperlakukan lebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan diatas, maka penelitian yang penulis lakukan belum mendapat perhatian secara spesifik, sementara permasalahan ini menurut penulis sangat penting untuk dikupas tuntas demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap obyek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang di teliti, dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doctrinal yang bersifat empiris, yang mana penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan

menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan¹². Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada instansi terkait (BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan KPP Pratama Medan Barat) dan berkomunikasi dengan para pegawai instansi tersebut.

2. jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh tentang konstruksi hukum dalam penerapan zakat pengurang penghasilan kena pajak, untuk selanjutnya di analisis dengan menggunakan teori-teori yang ada diatur dalam Undang-undang tersebut.

3. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data

1) Penelitian kepustakaan (library research)

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹³ Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat.

2) Penelitian lapangan (field Research)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung oleh instansi. Penelitian lapangan dilakukan Di instansi Baznas dan KPP Pratama Medan Barat.

¹² Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012), h.14.

¹³ Ibid.h.11.

b. Jenis data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari instansi dan data yang diperoleh dari bahan pustaka¹⁴. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang penerapan Zakat pengurang penghasilan kena pajak. Data primer disini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Baznas dan KPP Pratama Medan Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Sarjono soekanto, *penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali pers, 1990), h.11.

- b. Undang-undang pengelolaan zakat No.23 Tahun 2011
 - c. Undang-undang Pajak penghasilan No.36 Tahun 2008
 - d. Peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014
 - e. Fatwa MUI No. 3 tahun 2003
- b) Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur, hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan data

Data pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada dua instrument Utama yaitu: Wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Buana Aksara, 2001), h.13.

memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi dokumen

Studi dokumen ini diterapkan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa karya ilmiah, buku literature termasuk juga informasi yang diakses melalui internet.

2) Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.¹⁶ Teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau ketenangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian.¹⁷ Wawancara ini dilakukan Di Instansi Baznas dan KPP Pratama Medan Barat.

5. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk

¹⁶ Sarjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Pers, 2008, h. 67.

¹⁷ Ibid, h.113.

mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁸ Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder Akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk yang disusun secara sistematis.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, Akan disusun menjadi Lima Bab, tiap tiap Bab Akan terdiri dari sub sub yang sesuai dengan keperluan kajian yang penulis lakukan.

Bab I: pendahuluan. Membahas: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab II: landasan teoritis, membahas: pengertian zakat, dasar hukum zakat, Tujuan Zakat, pendistribusian Zakat, pengertian pajak, dasar hukum pajak, Macam-macam pajak, Tujuan Pajak, pengalokasian Pajak, Hubungan zakat dan pajak

¹⁸ Bambang sugono, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,2003, h.125

Bab III: Bab ini memaparkan Integrasi Zakat dan pajak dan menjelaskan mengenai system perhitungan zakat pengurang penghasilan kena pajak

Bab IV: Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan

Bab V: Bab ini merupakan bagian hasil dari kesimpulan dan saran peneliti.

BAB II

A. Pengertian Zakat

Secara etimologi, Zakat memiliki beberapa arti, yaitu An-Namaa (pertumbuhan dan perkembangan), Ath-Thaharatu (kesucian), Al- Barakah (keberkahan), Katsrah Al-Khair (banyaknya kebaikan), dan Ash-Shalahu (keberesan). Sesuatu itu Zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat Zaka, berarti orang itu baik. Filosofi Zakat berdasarkan pengertian di atas:

1. Zakat bermakna keberkahan, artinya dengan membayar zakat, harta Akan bertambah dan tidak berkurang, sehingga Akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang Muzakki.
2. Zakat bermakna pertumbuhan, artinya dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak tertumpuk di satu tempat atau hanya kepada seseorang.
3. Zakat bermakna kesucian, artinya dengan mengeluarkan zakat seseorang telah (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih
4. Zakat bermakna keberesan, artinya harta yang dikeluarkan zakatnya Akan terhindar dari permasalahan dunia maupun akhirat. Dinyatakan beres karena harta tersebut tidak ada lagi hubungannya

5. dengan hak-hak orang lain terutama fakir dan miskin baik yang meminta-minta maupun tidak meminta dikarenakan melindungi harga dirinya sebagai seorang hamba Allah SWT.¹⁹

Sedangkan zakat secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, Akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

“Harta Zakat itu diambil dari mereka yang kaya dan diperuntukkan untuk orang-orang yang Faqir” (HR. Bukhari)

Menurut syalthut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.²⁰Kata “Pemberian hak kepemilikan” Tidak Di Dalamnya”sesuatu yang hukumnya boleh.”

Oleh Karena itu, jika seseorang memberi makan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap zakat. Kecuali jika orang tersebut memberi makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat anak yatim tersebut memahami dengan penerimaan barang.

¹⁹ Sofyan hasan, Penghantar *Hukum zakat dan wakaf* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h.20.

²⁰ Ahmad satori ismail Dkk, *Fikih zakat kontekstual Indonesia* (Jakarta: Baznas, 2018), h.

Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukan) manfaat barang (harta). Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal dirumahnya selama setahun, sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi Zakat orang tersebut. Zakat menurut syara' sebagaimana yang dikemukakan Syeikh Wahbah Zuhaili”adalah hak yang wajib pada harta.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-taubah 9:103)

Didalam al-quran zakat juga disebut sebagai sedekah, sehingga Al-Mawardi Menyatakan “Sedekah itu adalah Zakat, dan zakat itu adalah sedekah, berbeda Nama tetapi arti Sama.” Sedekah secara hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu shadaqoh wajib dan tidak wajib, sedekah wajib dikategorikan zakat sedangkan sedekah tidak wajib dikategorikan infak.²¹

Kalangan Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa Muzakki haruslah berakal. Mereka menganggap. Zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun mazhab Maliki, syafi’I, dan hanabilah memandang bahwa Zakat wajib atas

²¹ Ibid. h.5.

harta mereka. Yang menjadi patokan disini bukanlah orangnya, melainkan hartanya.²²

1. Macam- macam zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik orang tua, muda, bahkan bayi yang baru lahir. Besar zakat ini setara dengan 2,5kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat ini dikeluarkan dengan tujuan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa, serta membuat gembira hati orang fakir miskin di Hari Raya Idul Fitri.²³

b. Zakat Maal

Zakat Maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu.

Zakat Maal mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Berikut macam-macam Zakat Maal yaitu:

²² Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.319.

²³ Abdul jalil, *Mengenal zakat fitrah dan zakat maal* (Semarang: Mutiara aksara, 2019), h.15.

1) Zakat hewan ternak

Terdapat persyaratan pada zakat hewan ternak yaitu telah mencapai nisabnya dengan syarat jumlah minimal hewan ternak yang dimiliki, dengan 30 ekor sapi, 40 ekor kambing, dan 5 ekor unta

2) zakat emas dan perak

Terdapat persyaratan pada zakat ini yaitu telah mencapainya nisabnya sekitar 2,5%. Nisab emas adalah 20 dinar = 20 mistqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat.

3) Zakat perdagangan

Terdapat syarat pada zakat perdagangan yaitu nisab hartanya sama dengan zakat emas dan perak sebesar 85% dan zakatnya 2,5%

4) Zakat pertanian

Zakat pertanian memiliki syarat yaitu zakat ini harus dikeluarkan setiap panen dan nisabnya sebesar 635 Kg.²⁴


2. Dasar Hukum zakat

Di dalam Al-Quran Shalat dan Zakat adalah ibadah yang tidak dapat terpisahkan. Sebab Shalat dan Zakat adalah ibadah yang spesial seseorang hamba dengan kepada Rabb-nya. Ibadah Shalat merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Swt, sedangkan ibadah Zakat merupakan ibadah yang lebih

²⁴ Elsi kartika, *Pedoman pengelolaan Zakat* (Semarang: Unnes Press, 2006), h.21.


mengarah kepada aspek sosial. Karena Zakat merupakan pemenuhan terhadap hak orang terhadap harta yang kita miliki.

Pentingnya kedua ibadah tersebut Allah tuliskan didalam al-quran yang mana setiap ada perintah shalat maka disitu juga ada perintah zakat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-baqarah: 110



Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebajikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan.

Sedangkan untuk perintah melaksanakan zakat terdapat didalam firman Allah surah Adz- Dzariyat: 19



Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Sedangkan Zakat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa kewajiban Zakat tidak bersifat personal tetapi kewajibannya juga kepada badan hukum/badan usaha, sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat 2 “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”.²⁵

Tentang pengelolaan Zakat di Indonesia, pemerintah sudah membuat aturan hukum tertulis sehingga dapat menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan syariat Islam. Berikut aturan Hukum tertulis tentang pengelolaan zakat di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Brutto.
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dalam pengelolaan zakat
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

²⁵ Syu'aibun, *Kewajiban zakat dan keharusan Mengelolanya* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.2.

Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.²⁶

3. Tujuan zakat

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka terdapat didalamnya tujuan zakat tersebut yaitu:

- a. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam di Indonesia. Yang mampu dan berhasil mengumpulkan sumber Dana yang berpotensi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan masyarakat kurang mampu.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yaitu mensejahterahkan masyarakatnya, terutama masyarakat dhuafa. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan Dana melalui zakat.²⁷ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi tujuan zakat adalah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, utang, dan ketidakseimbangan pendapatan. Pendekatan sosial berbasis pada zakat dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga beban masyarakat dapat diminimalisir²⁸.

²⁶ Ibid. h.16.


²⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h.125.

²⁸ Didin Hafidhuddin Dkk, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Baznas, 2015), h.168.

4. Pendistribusian zakat

Al-quran surah at- taubah ayat 60 telah memberikan perhatian khusus, ringkas dan menerangkan pula kepada siapa zakat itu diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat sesuai kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu, kepentingan politik atau adanya fanatik buta.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana yang tergambar dalam surah at-taubah: 60



Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat di atas terdapat penjelasan untuk para Mustahik antara lain;

Pertama, fakir menurut pemuka ahli tafsir imam at-thabari adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri untuk meminta-minta.

Kedua, miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan.

Ketiga, amil zakat (petugas zakat) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Keempat, muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dimana mereka masih belum kokoh imannya sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinan mereka terhadap Islam.

Kelima, riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya.

Keenam, Gharimin adalah orang yang berutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.

Ketujuh, Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kedelapan, ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya.²⁹

B. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dan digunakan secara langsung oleh pemerintahan.³⁰ Beberapa pakar ilmu hukum pajak dalam

²⁹ Ahmad satori dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Baznas, 2018), h. 268.

³⁰ Aristianti widyaningsih, *Hukum pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.2.

memberikan pengertian pajak masing-masing berbeda sesuai dengan latar belakang peninjauannya, apakah dari segi hukum, atau sosial budaya.

Walaupun kenyataannya dari sejumlah pendapat pakar tersebut tidak ada satupun definisi yang sama, tetapi secara garis besarnya ada unsur kesamaannya.

Salah satu pendapat pakar hukum pajak, Prof. Dr, H. Rachmat soemitro, S.H, dalam bukunya pengantar singkat hukum pajak mengatakan:”Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara”.³¹ Berdasarkan pengertian di atas beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak:

Pertama: kontribusi, merupakan iuran atau sumbangan, yang menggambarkan hubungan rakyat pembayar pajak kepada Negara. Negara menyebutnya sebagai “pungutan” sedangkan bagi pembayar pajak disebut “kontribusi”, karena Negara memerlukan Dana untuk menjaga dan melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraan.

Kedua: wajib, maksudnya dilaksanakan oleh rakyat bukannya tanpa sanksi, melainkan merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan.

Ketiga: kepada Negara maksudnya adalah kontribusi wajib berupa pajak harus disetor untuk keperluan Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), sebagai pemegang yuridiksi perpajakan.

³¹ Agus subagio, *pengetahuan perpajakan* (Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 1998), h.4.

Keempat: terutang oleh orang pribadi atau badan, terutang maksudnya bukan karena ada pinjaman seperti dalam hukum perdata, tetapi utang itu timbul berdasarkan undang-undang

Kelima: bersifat memaksa, inilah yang membedakan antara pajak, iuran, dan sumbangan, walaupun ketiganya merupakan kontribusi. Agar kewajiban pajak dipatuhi oleh masyarakat, utang pajak yang sudah ditetapkan dalam bentuk surat tagihan pajak penagihan utang pajak tersebut dapat dipaksakan berdasarkan UU No. 17 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Keenam: berdasarkan undang-undang, maksudnya tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), oleh karena itu pungutan pajak bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Ketujuh: tidak mendapat imbalan secara langsung, ini merupakan karakter yang membedakan pajak dengan retribusi atau user charges yang lain, yang terdapat balas jasa langsung (*quid pro quo*).

Kedelapan: untuk keperluan Negara, artinya Dana penerimaan pajak hanya untuk keperluan belanja dan keperluan Negara agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, tidak boleh untuk yang lain.

Kesembilan: bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya dalam rangka mewujudkan pajak sebagai sumber Dana dari, oleh dan untuk rakyat sesuai dengan cita-cita Negara proklamasi seperti tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.³²

³² Bustamar ayza, *Hukum pajak Indonesia* (Jakarta: kencana, 2017), h.29.

1. Macam-macam pajak

Berdasarkan anggaran pendapatan belanja Negara, pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak yang meliputi:

a. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak.

b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM)

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP), sedangkan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) adalah pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

c. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepemilikan, pemanfaatan atau penguasaan atas tanah dan bangunan.

d. Pajak Bea Materai

Pajak Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti Surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran

dan Surat berharga yang memuat nominal uang diatas jumlah dan ketentuan tertentu.³³

2. Dasar hukum pajak

Di Indonesia pajak di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana syarat pungutan pajak harus sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara di atur dengan Undang-Undang.”³⁴

Terdapat aturan-aturan perpajakan yang ada di Indonesia antara lain:

- a. undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- c. undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
- d. undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang penagihan pajak dan surat paksa

Sedangkan dasar hukum pajak Penghasilan (PPh) adalah:

- 1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- 2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1991 amandemen pertama UU PPh
- 3) Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 amandemen kedua UU PPh

³³ Rani Maulida, “*macam-macam pajak di Indonesia yang perlu anda ketahui*”, <https://www.online-pajak.com> (29 April 2020), h.1.

³⁴ M Iqbal ambara, *problematika zakat dan pajak penghasilan di Indonesia* (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 18.

- 4) Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 amandemen ketiga UU PPh
- 5) Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 amandemen keempat UU PPh³⁵

3. Fungsi pajak

Menurut fungsinya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai budgetair atau fungsi financial dan fungsi retribusi pendapatan bagi masyarakat. Fungsi pertama, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian Negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang pajak. uang pajak juga digunakan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayan dari pemerintahan. Dengan demikian penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Selain itu pajak berfungsi sebagai budgetair (fungsi Penerimaan), pajak juga memiliki fungsi sebagai regulerend (mengatur) yaitu fungsi pajak

³⁵ Bustamar ayza, *hukum pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.12.

untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat dibidang ekonomi, sosial, politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak agar fungsi ini tercapai.³⁶

4. Pengalokasian pajak

Alokasi kontribusi pajak dalam belanja pemerintahan antara lain:

- a. Pelayanan umum, alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum.
- b. Pertahanan, alokasi ini digunakan untuk mempercepat capaian sasaran yang diharapkan, yaitu: meningkatkan kekuatan pertahanan, meningkatkan stabilitas kawasan kerjasama pembangunan internasional di bidang pertahanan, dan memperkuat keamanan laut.
- c. Ekonomi, alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran antara lain: Meningkatkan Ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi.
- d. Kesehatan, alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran yaitu pembinaan upaya kesehatan rujukan, peningkatan ketersediaan obat Publik dan pembekalan Kesehatan.
- e. Pariwisata, alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran antara lain: pembangunan/konstruksi kawasan strategis pariwisata nasional,

³⁶ Ridwansyah, “*aplikasi pajak dan zakat di Indonesia*”, jurnal Hukum (mei-juli 2011) :4.

pemberdayaan desa wisata, pembangunan sarana ruang creative, pembangunan jalan pendukung

- f. Agama, alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran, berupa: meningkatkan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama.
- g. Pendidikan, alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran yaitu: mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM.³⁷

5. Hubungan zakat dan pajak

Di negeri kita, setiap warga Negara terkena kewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antara pajak dan zakat, adakah korelasi antara keduanya, sehingga pajak bisa dikurangi bila sudah Bayar Zakat, dan juga sebaliknya.

Kita tahu dan tidak bisa dipungkiri bahwa antara zakat dan pajak ada perbedaan yang sangat kontras, sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Meskipun memang juga ada sedikit kesamaan antara keduanya, pada wilayah yang sempit.

Persamaan zakat dan pajak antara lain:

- a. Kewajiban: bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.

³⁷ www.kemenkeu.go.id (29 April, 2020).

- b. Wewenang Negara: memungut zakat dan pajak dalam prakteknya merupakan wewenang Negara. Harta zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
- c. Sama-sama mensejahterakan: dari sisi tujuan, visi dan misi, antara zakat dan pajak ada persamaan-persamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang melanda mereka.
Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial.
 - 1) Masa berlaku: kewajiban zakat bersifat tetap dan terus menerus sepanjang zaman hingga akhir dunia. Meski Negara sudah kaya dan APBN Negara berlebih, namun kewajiban zakat tetap berlaku. Sedangkan kewajiban membayar pajak atas rakyat dalam pandangan syariat Islam, harus disesuaikan dengan kebutuhan sesaat dari Negara, sehingga pada kondisi tertentu dapat dihapuskan. Sebagai contoh kasus, rakyat Arab Saudi dan Negara-negara teluk umumnya, mereka kaya dan berkecukupan tetap diwajibkan membayar zakat, meski negaranya sudah kaya raya. Namun ketika pendapat Negara itu besar dari sector minyak bumi, pemerintah Negara itu membebaskan rakyatnya dari pungutan pajak.

- 2) Penerima: Allah SWT telah menetapkan lewat ayat Al-Quran bahwa harta zakat itu hanya boleh dialokasikan untuk 8 golongan saja, ketentuan itu sudah harga mati tidak bisa diubah lagi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak punya hak untuk mengubah. Sedangkan Dana yang terkumpul dari pajak, merupakan hak prerogatif pemerintah suatu Negara.
- 3) Kriteria harta: dari segi kriteria harta yang wajib dikeluarkan, antara zakat dan pajak punya perbedaan yang amat jauh. Misalnya, sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang terkena pajak bumi dan bangunan sedangkan dalam masalah zakat, tanah yang tidak produktif sama sekali tidak ada kewajiban Zakatnya.³⁸

Hubungan zakat dan pajak didalam Islam pernah dibahas dalam seminar Majelis Ulama Indonesia tahun 1990 oleh almarhum Prof. KH Ibrahim Hosen, LML (Ketua Komisi Fatwa MUI). Menurut beliau “Islam begitu hadir, ditengah-tengah masyarakat telah hidup bermacam-macam aturan, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Dalam menghadapi masalah ini ada tiga macam sikap Islam:

- a) Hal-hal yang bertentangan dengan islam ditolak tegas
- b) Hal-hal yang bertentangan akan tetapi sudah membudaya dan mengakar dimasyarakat ditolak secara bijaksana, yaitu untuk dibenarkan sementara,

³⁸ Ahmad sarwat, *seri fiqih kehidupan 4 zakat* (Jakarta:DU Publishing,2011), h.361.

tetapi dicarikan jalan penyelesaiannya dan pemecahan untuk menuju kepada penghapusan sama sekali

- c) Yang tidak bertentangan dengan islam diteruskan, dilestarikan dan disempurnakan, Contohnya seperti pajak.”³⁹

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa yang berkenaan dengan zakat dan pajak telah di undang-undangkan pemerintah, yakni undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ketentuan zakat sebagai pengurang pajak pertama kali muncul dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan: “zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut terdapat uraian yang memperjelas bunyi ayat tersebut, yakni: “Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkenaan beban ganda, yakni membayar pajak dan zakat. Ketentuan ini masih di atur dalam Uu terbaru yakni dalam pasal 22 UU 23 tahun 2011: “zakat yang dibayarkan muzakki kepada baznas atau laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Ketentuan itu ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat (1) UU pajak penghasilan. Selain itu, pasal 1 ayat (1) PP

³⁹Didin hafidhuddin Dkk. *Fiqih Zakat Indonesia* (Jakarta: Baznas,2015), hlm.199.

No 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini diatur dalam peraturan dirjen pajak no. PER-6/PJ/2011 tahun 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 2 peraturan dirjen pajak no. PER-6/PJ/2011 tahun 2011:

1. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pada Surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.
2. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM), dan
 - b. Paling sedikit memuat :
 - 1) Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembayar
 - 2) Jumlah pembayaran
 - 3) Tanggal pembayaran
 - 4) Nama badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah

- 5) Tanda tangan petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Apabila pembayaran secara langsung.
- 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Menurut pasal 3 peraturan dirjen pajak no.PER-6/PJ/2011 tahun 2011 zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:

- a) Tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan, yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah
- b) Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)⁴⁰

Adapun badan amil zakat dan lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang disahkan pemerintah terdapat dalam peraturan dirjen pajak yang terbaru nomor PER-05/PJ/2019 antara lain:

Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS)

No	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan tanggal surat keputusan
1	Badan amil Zakat Nasional	Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Tanggal 25 November 2011

⁴⁰ Muhammad redha anshari “zakat sebagai pengurang pajak dalam Hukum Indonesia”, jurnal *hadrotul madaniyah*, volume 6 (juli 2019) : h.81.

2	Badan amil Zakat Nasional Provinsi	Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 29 april 2016
3	Badan amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota	Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ.III /499 tahun 2016

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional

No	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan tanggal surat keputusan Menteri Agama
1	LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)	Nomor 421 TAHUN 2015 tanggal 30 Desember 2015
2	LAZ Nurul Hayat (LAZ NH)	Nomor 422 Tahun 2015 tanggal 30 desember 2015
3	LAZ inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI)	Nomor 423 tahun 2015 tanggal 30 desember 2015
4	LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)	Nomor 425 tahun 2015 tanggal 30 desember 2015
5	Yayasan lembaga manajemen Infaq Ukhuwah islamiyah (LAZ LMI)	Nomor 184 tahun 2016 tanggal 29 april 2016

6	Yayasan yatim mandiri (LAZ yatim Mandiri) Surabaya	Nomor 185 tahun 2016 tanggal 29 april 2016
7	Yayasan dompet Dhuafa Republika (LAZ DD)	Nomor 239 tahun 2016 tanggal 23 mei 2016
8	Yayasan pesantren islam al azhar (LAZ Al Azhari)	Nomor 240 tahun 2016 tanggal 23 mei 2016
9	Yayasan baitul maal muamalat (LAZ BMM)	Nomor 256 tahun 2016 tanggal 26 mei 2016
10	Yayasan daarut tauhid (LAZ Daarut Tauhid)	Nomor 257 tahun 2016 tanggal 26 mei 2016
11	Yayasan dana sosial Al-falah (LAZ YDSF)	Nomor 524 tahun 2016 tanggal 20 september 2016
12	Yayasan dewan dakwah islamiyah (LAZ DDII)	Nomor 712 tahun 2016 tanggal 2 desember 2016
13	Yayasan Global Zakat	Nomor 731 tahun 2016 tanggal 14 desember 2016
14	Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)	Nomor 865 tahun 2016 tanggal 30 desember 2016
15	Perwakilan LAZ Nasional yayasan Dompet Dhuafa Republika Provinsi Jawa Barat	Nomor 304 tahun 2017 tanggal 1 maret 2017

16	Perwakilan LAZ Nasional Baitul Maal Hidayatullah Provinsi Jawa Barat	Nomor 306 tahun 2017 tanggal 3 maret 2017
17	Yayasan Rumah Yatim Ar-rohman	Nomor 209 tahun 2017 tanggal 7 april 2017
18	Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKRESMA)	Nomor 951 tahun 2017 tanggal 8 november 2017
19	Perwakilan LAZ Nasional Rumah Yatim Arrohman Indonesia Provinsi Jawa Barat	Nomor 51 tahun 2018 tanggal 24 januari 2018
20	Perwakilan LAZ Nasional Dewan Da'wah islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Barat	Nomor 122 tahun 2018 tanggal 30 januari 2018
21	Perwakilan LAZ Nasional Daarut Tauhid peduli Provinsi Jawa Barat	Nomor 148 tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018
22	Yayasan griya yatim & dhuafa	Nomor 287 tahun 2018 tanggal 7 mei 2018
23	Yayasan darul qur'an Nusantara (PPPA)	Nomor 367 tahun 2108 tanggal 8 juni 2018
24	Yayasan Baitul Ummah banten	Nomor 410 tahun 2018 tanggal 3 juli 2018
25	Yayasan mizan amanah	Nomor 764 tahun 2018 tanggal 10 desember 2018

Lembaga amil Zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS)

No	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1	Lembaga amil, zakat, infaq, dan shadaqah Nadlatul Ulama (Lazis NU)	Nomor 255 tahun 2016 tanggal 26 mei 2016
2	Lembaga Amil, zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah	Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 desember 2016

Lembaga Amil Zakat skala Provinsi

No	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan tanggal Surat keputusan Direktur Jendral Bimas Islam
1	Yayasan solo peduli Ummat (LAZ Solo peduli Ummat)	Nomor 271 tahun 2016 tanggal 14 april 2016
2	Yayasan dompet amal sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB	Nomor DJ.III/391 tahun 2016 tanggal 7 juni 2016
3	Yayasan Baitul Maal Forum komunikasi aktifis masjid (LAZ FKAM)	Nomor DJ.III/392 tahun 2016 tanggal 7 juni 2016
4	Yayasan dana peduli ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur	Nomor DJ.III/515 tahun 2016 tanggal 24 agustus 2016

5	Yayasan dompet sosial madani (LAZ DSM) Bali	Nomor DJ.III/ 563 tahun 2016 tanggal 14 september 2016
6	Yayasan sinergi foundation (LAZ sinergi Foundation)	Nomor DJ.III/ 564 tahun 2016 tanggal 14 september 2016
7	Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten	Nomor DJ.III/ 651 tahun 2016 tanggal 27 oktober 2016
8	Yayasan Al ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah	Nomor 558 tahun 2017 tanggal 9 agustus 2017
9	Yayasan Gema Indonesia sejahtera (LAZ GIS)	Nomor 938 tahun 2017 tanggal 13 desember tahun 2017
10	Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya	Nomor 941 tahun 2017 tanggal 14 desember 2017
11	Yayasan Insan Madani Jambi	Nomor 205 tahun 2018 tanggal 5 maret tahun 2018
12	Yayasan Nurul Falah Surabaya	Nomor 407 tahun 2018 tanggal 7 mei 2018
13	Yayasan As Salaam Jayapura	Nomor 459 Tahun 2018 Tanggal 21 mei 2018

BAB III

A. Integrasi zakat dan pajak

Munculnya gagasan integrasi zakat dan pajak tidak terlepas dari keberadaan mayoritas umat Muslim di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari besaran jumlah pemeluk agama di Indonesia sebagai berikut:

Agama	Jumlah (%)
Islam	207.176.162
Kristen	16.528.513
Katolik	6.907.873
Hindu	4.012.116
Buddha	1.703.254
Khong Hu Chu	117.091
Lainnya	299.617

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)⁴¹

Jika dikaji lebih mendalam terdapat prinsip persamaan dan perbedaan dari zakat dan pajak.

Peran zakat dan pajak dalam penerimaan Negara sangat penting untuk sumber pembiayaan pembangunan nasional sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

⁴¹ BPS.go.id (23 Agustus 2020)

Tabel penerimaan pajak di Indonesia dalam kurun Lima tahun terakhir

Tahun	Jumlah (Triliun)
2013	1,193,00
2014	1,246.10
2015	1,489.20
2016	1,285,00
2017	1,343,50
2018	1,518.80

Sumber: data APBN Indonesia Tahun 2013-2018⁴²

Tabel penerimaan Zakat di Indonesia dalam Lima Tahun terakhir

Tahun	Jumlah (triliun)
2011	1,729.00
2012	2,212.00
2013	2,639.00
2014	3,300.00
2015	3,650.00
2016	5,017.29

Sumber: data statistik Zakat Nasional tahun 2011-2016⁴³

Arti luas dari pembiayaan pembangunan adalah Usaha pemerintah dalam menyediakan Dana untuk mebiayai pembangunan di wilayah dengan menggunakan

⁴² <http://Kemekeu.go.id> (23 agustus 2020)

⁴³ Baznas.go.id (23 agustus 2020)

sumber-sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt), kekayaan (equity) yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Implikasi ini memiliki pengertian bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup dari APBN/APBD saja.⁴⁴

Berkaitan dengan gagasan integrasi zakat dan pajak terdapat tiga tokoh yang memberikan pendapatnya. Tokoh tersebut adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafiduddin. Selaku yang menaungi masyarakat Muslim di Indonesia MUI berpendapat bahwa terdapat pemisahan antara zakat dan pajak pada kewajiban untuk membayar kedua hal tersebut dengan logika bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan atas Al-Quran dan Sunnah, berbeda dengan pajak adalah kewajiban yang harus dijalankan atas dasar ketentuan pemerintah yang dibolehkan dalam ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan masyarakat.

Zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan hal ini berdasarkan pendapat Abu Zahra. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap, terus-menerus berlangsung berlaku sama ketentuan penghitungannya berdasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kewajiban zakat itu melekat pada setiap umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan pajak terdapat ketentuan yang berbeda antara Negara satu dengan lainnya yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undang serta memiliki lembaga yang berwenang.

⁴⁴ Nur Hadiyah, "Integrasi pajak dan zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum* (September- Februari 2019) : 185.

Berdasarkan pendapat faris mas'udi didalam bukunya pajak dan zakat, pemisahan lembaga pajak dan lembaga zakat adalah suatu konsep tidak benar, karena konsep zakat merupakan konsep pajak. Zakat merupakan ruh dan pajak sebagai badannnya, dalam hal ini masdar mengatakan bahwa orang yang sudah bayar pajak harus diniatkan untuk membayar zakat, maka dapat diasumsikan bahwa umat islam yang sudah membayar pajak tidak membayar zakat.

Kuwait adalah Negara yang telah menerapkannya, pemerintahan Kuwait tidak membebankan pembayaran pajak kepada warga Kuwait dan memberlakukan pembayaran zakat secara individu sesuai dengan ketentuan agama. Sementara itu pendapat didin hafiddudin bahwa pembayaran zakat dianggap pengurangan pajak, ada dua kebijakan dalam hal ini yakni:

1. Kebijakan zakat sebagai penghasilan bruto wajib pajak (tax deductible) seperti yang diterapkan saat ini.
2. Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (tax credit) merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi zakat sekaligus mengintegrasikan secara mendalam perekonomian nasional.

Didin hafiddudin juga menjelaskan dampak dari integrasi zakat dan pajak pada kebijakan fiskal sangatlah positif. Namun di sebagian kalangan masih ada kekhawatiran, bila zakat di integrasikan dengan pajak atau zakat mengurangi pajak. Maka perolehan dari sektor pajak Akan berkurang, faktanya Negara Malaysia yang sudah menerapkan aturan tersebut mengalami peningkatan pajak.

Berbeda dengan pernyataan mantan direktur jenderal pajak Tjiptardjo menurutnya pembayaran zakat sebagai pengurangan pembayaran pajak secara langsung Akan menimbulkan pengurangan berganda atau double pengurangan sehingga penerimaan di sector pajak Akan menurun sangat tajam.⁴⁵ Maka peranan zakat di dalam perekonomian suatu Negara sangatlah signifikan sebagai pengurang pajak bahkan untuk instrument kebijakan fiskal, terutama dalam menaikkan pendapatan suatu Negara.

Setelah lebih dari Sembilan tahun berlakunya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP), belum dapat dirasakan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap target penerimaan pajak dan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui amil yang diresmikan pemerintah. Perlunya evaluasi dan penyempurnaan Tata cara atau aspek teknis dari kebijakan tersebut.

Demi mewujudkan integrasi zakat dan pajak untuk kemaslahatan umat adalah:

Pertama sosialisasi dan edukasi bersama Dirjen Pajak dan Baznas terhadap zakat dan pajak secara berkelanjutan sehingga setiap Muslim sadar Akan kewajibannya, baik sebagai muslim yang taat akan perintah dari allah dan rasulnya ataupun bentuk ketaatan kepada ulil amri/pemerintah. Sosialisasi zakat dan pajak sangat penting sehingga seorang Muslim mengetahui perbedaan dan persamaan zakat dan pajak, apabila seorang muslim tidak mengetahui ada perbedaan zakat dan pajak dan hanya memahami zakat dan pajak untuk kemaslahatan umat dan bangsa,

⁴⁵ Ruslan Burhani, “*menkeu keberatan zakat jadi pengurang pajak*”, <https://m.antaranews.com> (20 agustus 2020).

maka seorang muslim tersebut hanya akan membayar salah satunya saja baik zakat maupun pajak. Harus adanya upaya penyadaran dari pemerintah, dikhawatirkan masyarakat Akan terus ragu.

Kedua, pemerintah harus menyediakan fasilitas pengelolaan zakat di Kantor pelayan pajak (KPP), dengan mengadakan kerjasama antar lembaga Baznas dan Kantor pelayan Pajak (KPP) untuk pemanfaatan KPP dalam pengelolaan Zakat. Dengan adanya Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah akan memudahkan setiap muslim yang akan membayar zakat langsung di tempat tersebut. Kemudahan akses dalam penyerahan penerimaan zakat yang dipergunakan untuk lampiran SPT Tahunan PPH yang berkaitan.

Ketiga, dengan menjalin koordinasi yang baik antara lembaga zakat dengan lembaga pajak akan membuat muzakki dan wajib pajak bertambah sehingga diharapkan pendapatan di sector pajak dan zakat meningkat. Koordinasi yang baik akan menghasilkan pemberlakuan kebijakan zakat sebagai kredit pajak secara ideal.⁴⁶

B. System perhitungan zakat pengurang penghasilan kena pajak

Peranan pajak di Indonesia sangat lah kuat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, saat bersamaan muncul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Sehingga umat Islam memiliki kewajiban ganda, untuk mengatasi itu upaya pemerintah untuk mencari titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan umat Islam tanpa memberatkannya.

⁴⁶ UNJ, “*sinergritas zakat dan pajak untuk kemaslahatan umat*”, <https://unjkiti.com> (22 agustus 2020).

Zakat Profesi adalah zakat yang berkaitan dengan pajak penghasilan, untuk menentukan nisab dan Kadar zakat penghasilan komisi fatwa majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan/profesi dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Ada pun keputusan tersebut berbunyi:

1. Ketentuan umum

Dalam fatwanya, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa yang di peroleh dengan cara halal.

2. Dasar hukum

Segala bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam 1 tahun senilai 85 Gram emas.

Selain itu terdapat juga keputusan badan amil zakat nasional nomor 142 tahun 2017 tentang nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia. Menetapkan:

- a. Menetapkan nilai zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp 5.240.000 (Lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan di terima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

- c. Kadar kadar zakat pendapatan minimal senilai 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan Bruto.⁴⁷

Cara menghitung zakat profesi

Contoh:

Pak ahmad memiliki gaji bulanan sebesar 5 juta, tunjangan dan bonus sebesar 2 juta, pendapatan lain-lainnya sebesar 1 juta, maka perhitungan zakatnya adalah:

1) Gaji bulanan	Rp.5.000.000,00
2) Tunjangan dan bonus	Rp.2.000.000,00
3) Pendapatan lainnya	<u>Rp.1.000.000,00</u>

Total penghasilan yang wajib dizakati	Rp.8.000.000,00
---------------------------------------	-----------------

Nishab zakat 524 kg besar 10.000 per Kg	Rp.5.240.000,00
---	-----------------

Karena harta yang dimiliki melebihi nishab maka (wajib zakat)

Zakat ($2,5\% \times \text{Rp.}8.000.000,00$)

Maka zakat yang harus dibayarkan perbulan Rp.200.000,00

Dengan catatan: bonus tahunan, THR dan penghasilan tidak rutin lainnya dihitung pada saat menerima, sebagai penambahan penghasilan bulanan dari pak Ahmad

Pajak penghasilan orang pribadi pengeluaran dari wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Penentuan pajak penghasilan orang pribadi

⁴⁷ keputusan badan amil zakat nasional nomor 142 tahun 2017 tentang nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017

berdasarkan undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terdapat dalam pasal 17 ayat (1):

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

Sumber: pasal 17 UU No 36 tahun 2008⁴⁸

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terdapat penghasilan yang tidak terkena pajak (PTKP) adapun besarnya berikut ini:

Penghasilan tidak kena pajak

Keterangan	Besarnya PTKP per tahun (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	15.840.000,00

⁴⁸ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	1.320.000,00
Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	15.840.000,00
Tambahan untuk keluarga yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, maksimal paling banyak 3 orang	1.320.000,00

Sumber: Pajak.go.id⁴⁹

Untuk mengetahui perlakuan zakat yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka saya mengambil contoh:

Pak Ali seorang pegawai Muslim memiliki gaji Rp. 4,500.000. Per bulan dan dia tidak memiliki penghasilan lainnya dan belum menikah. Sehingga PPh 21 terutang pa kali sebagai berikut:

Zakat sebagai pengurang PKP

Penghasilan bruto setahun	Rp.54.000.000
(-) biaya jabatan (5% × Penghasilan Bruto)	<u>Rp. 2.700.000</u>
Penghasilan neto setahun	Rp.51.000.000
(-) zakat (2,5% × penghasilan Bruto)	<u>Rp. 1.350.000</u>

⁴⁹ <http://pajak.go.id> (23 Agustus 2020).

Penghasilan neto setelah zakat dibayar	Rp.49.950.000
(-) PTKP	<u>Rp.15.840.000</u>
PKP	Rp.34.110.000
<u>PPh 21 terutang (5% × PKP)</u>	<u>Rp. 1.705.000</u>

Pada perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Zakat yang Akan dikeluarkan oleh pak Ali sebesar Rp. 1.350.000. dan PPh 21 terutang yang ditanggung pak ali sebesar Rp.1.705.000. sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP– 163/PJ/2003, dalam perhitungan penghasilan kena pajak disebutkan besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan kena pajak.

Namun jika zakat menjadi pengurang langsung pajak penghasilan atau sebagai Tax credit perhitungannya sebagai berikut:

Zakat sebagai pengurang langsung PPh (Tax Credit)

Penghasilan Bruto dalam setahun	Rp.54.000.000
(-) biaya jabatan (5% × pajak penghasilan Bruto)	Rp. 2.700.000
Penghasilan neto setahun	Rp.51.000.000
(-) zakat (2,5% × penghasilan Bruto)	Rp.15.840.000
PKP	Rp.35.460.000
PPh 21 terutang (5% × Penghasilan Bruto)	Rp. 1.773.000
(-) zakat (2,5% × penghasilan Bruto)	Rp. 1.350.000

PPh 21 terutang (5% × PKP) Rp. 423.500

Perbedaan yang terjadi terhadap perlakuan zakat pengurang penghasilan kena pajak dan zakat pengurang langsung pajak penghasilan (Tax credit) juga dapat mempengaruhi SPT Tahunan Wajib pajak orang Pribadi (1770 S).

Contohnya:

SPT Tahunan zakat sebagai pengurang PKP

Penghasilan Neto	Rp.51.300.000
(-) zakat Penghasilan	Rp. 1.350.000
Penghasilan neto setelah zakat	Rp.49.950.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp.15.840.000
PKP	Rp.34.110.000
PPh 21 terutang	Rp. 1.705.500
Di SPT 1770 S : PPh 21 terutang	Rp. 1.705.500
(-) kredit pajak PPh yang dipotong oleh pihak lain	
(SPT 1770 S-1)	Rp. 1.773.000
<u>PPh lebih Bayar</u>	<u>Rp. 67.500</u>

SPT Tahunan Zakat sebagai pengurang langsung PPh (Tax Credit)

Penghasilan Netto Rp.51.300.000

(-) PTKP (TK/0)	Rp.15.840.000
PKP	Rp.35.460.000
PPh 21 terutang	Rp. 1.773.000
(-) kredit pajak dari pembayaran zakat	Rp. 1.350.000
PPh terutang	Rp. 423.000
Di SPT 1770 S: PPh 21 terutang	Rp. 423.000
Zakat yang dikreditkan	Rp. 1.350.000
Jumlah PPh 21 terutang	Rp. 1.773.000
(-) kredit pajak PPh yang dipotong oleh pihak lain (SPT 1770 S-1)	
	Rp. 1.773.000
<u>PPh lebih/ kurang Bayar</u>	<u>NIHIL</u>

BAB IV

A. Hasil penelitian Penerapan Zakat Terhadap Pengurangan Pembayaran Pajak Penghasilan

1. BAZNAS

Baznas adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat mandiri serta memiliki tanggungjawab langsung kepada presiden melalui menterinya.

Sumatera Utara terdapat badan pengelola zakat yang dikenal dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, fungsi dari Baznas Provinsi Sumatera Utara perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Sumatera Utara.

Baznas Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan keputusan menteri Agama Nomor 186 tahun 2014 perubahan atas keputusan menteri agama 118 tahun 2014 tentang pembentukan amil zakat nasional dan provinsi.⁵¹

Adapun struktur organisasi dan kelembagaan Badan amil zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016-2021 terdiri dari:

Ketua : Drs.H. Amansyah Nasution, M.SP

⁵¹ Syu'aibun, mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.11.

Wakil ketua I: Drs. H. Muhammad Samin Pane.

Wakil ketua II: Drs.H. Musaddad Lubis, MA.

Wakil ketua III: Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.

Wakil ketua IV: Drs.H. syu'aibun, M.Hum.

Potensi Zakat Di Sumatera Utara cukup besar sangat rugi jika tidak dioptimalkan. Di Kota Medan saja BPS Kota Medan, melalui bukunya "Medan dalam angka pada tahun 2017" menyajikan data jumlah pemeluk agama Islam di Kota Medan sebanyak 1.207.541 jiwa.

Dalam tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 60,28%, maka diperkirakan umat Islam yang bekerja dan berpenghasilan adalah 667.489 jiwa. Apabila diperkirakan dengan pesimis yaitu pembayaran zakat sebesar Rp. 25.000 perorang untuk perbulannya, maka jumlah potensi zakat adalah Rp.16.687.225.000 perbulannya atau sekitar 200, 24 milyar dalam setahun.

Jika diperkirakan dengan optimis maka dapat diasumsikan yang membayar zakat sebesar Rp.100.000 perorang untuk perbulan, maka perolehan zakatnya adalah 800, 97 milyar dalam setahun.

Regulasi zakat pengurang pembayaran pajak penghasilan sudah ada pada tahun 1998 sejak mulai ditetapkannya UU NO 38 tahun 1998 pada pasal 14. UU NO. 17 tahun 2000 memperkuat UU NO 38 tahun 1998, namun pada saat undang-undang itu mulai berlaku masih sedikit Muzakki yang memanfaatkan kesempatan yang dibuat oleh pemerintah.

Sehingga UU tersebut masih belum terimplementasikan dengan baik. Seiring berjalannya waktu pemerintah merubah undang-undang Nomor 38

tahun 1998 menjadi Undang-undang No.23 tahun 2011. UU tersebut merupakan UU yang masih berlaku sampai sekarang, di dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat aturan yang menyebutkan “ Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada Baznas atau Laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Peraturan pemerintah No.60 tahun 2010 juga menjadi Landasan untuk para muzakki di dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan:

- 1) “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto meliputi:
 - a) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
 - b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.⁵²

Dalam pelaksanaannya langsung di Baznas Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan sejak undang-undang tersebut mulai ditetapkan. Akan tetapi peneliti menemukan dilapangan masih sangat sedikit para Muzakki yang

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto

mengetahuinya dan menerapkannya. Peran Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam regulasi zakat pengurang pembayaran pajak penghasilan atau penghasilan kena pajak (PKP) hanya sebatas memberikan bukti setoran, bukti setoran tersebut yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Berdasarkan wawancara langsung dengan Wakil Ketua III Baznas Provinsi Sumatera Utara Yaitu Ir.H. Syahrul Jalal, MBA. Mengatakan “sebenarnya pada prinsipnya yaitu berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan pemerintah faktornya dalam pelaksana bukan kita dalam Pelaksana (Baznas), pelaksana itu adalah orang yang kena pajak. Kita hanya mengeluarkan surat-suratnya saja, suratnya merupakan tanda terima mereka yang membayar zakat. Itu yang merupakan jumlah potongan pajaknya. Regulasi ini sudah berjalan sejak undang-undang ini ada, tapi karena kecil pengurangannya sangat jarang para Muzakki memperdulikannya misalnya Pajak Abdul memiliki pajak sebesar Rp 100.000 dan Zakat Sebesar Rp 1.000

Maka pak Abdul harus membayar pajak sebesar Rp 9.99.000

Kecuali dia merasa yang di bayarkannya cukup besar pajaknya misalnya 100 jt tapi kalau pajaknya hanya 5 jt Kan hanya buat lelah aja ke Kantor pajak aja”.⁵³

Dalam tinjauan di lapangan peneliti menilai masih kurang percayanya para muzakki terhadap pengelolaan zakat secara kelembagaan berdasarkan data:

⁵³ Wawancara langsung dengan Syahrul Jalal, tanggal 26 Agustus 2020 di Kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara

Muzakki Perorangan

Tahun	Jumlah
2015	142(Orang)
2016	156 (orang)
2017	183 (orang)

Sumber: dokumen Pembayaran Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara⁵⁴

Salah satu upaya pemberdayaan zakat yang paling efektif adalah secara kelembagaan dimana aspek pengelolaannya di perhatikan pemerintah. Walaupun pelaksanaan pembayaran zakat secara sukarela oleh masyarakat Muslim di Indonesia, sehingga tidak adanya paksaan dari Negara terhadap masyarakat Muslim di Indonesia.

Ketaatan Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam dalam membayar zakat dikembali kepada kesadaran masing-masing pemeluk agama Islam. Indonesia bukanlah Negara agama/ Negara Islam, sehingga syariat agama Islam tidak dijadikan sebagai landasan konstitusi Negara, Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi.

Dalam system keuangan Negara Zakat bukanlah termasuk dari system tersebut. Negara juga tidak menghilangkan peran zakat yang sejalan dengan

⁵⁴ Dokumen Resmi pembayaran Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

tujuan diselenggarakannya Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, Negara memberikan insentif fiskal bagi pembayaran zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

Tujuan Negara memberikan insentif fiskal bagi pembayar zakat agar tidak terkena beban ganda, Yaitu membayar zakat dan pajak. Sehingga dapat memicu kesadaran dalam membayar pajak.⁵⁵

Masih banyaknya para Muzakki serta para wajib pajak kurang puas dengan adanya regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).Adanya keinginan para muzakki terhadap zakat pengurang penghasilan kena pajak secara langsung seperti yang di terapkan oleh Negara tetangga.

2. KPP Medan Barat

Kantor pelayan pajak pratama pada tahun 1976 masih dikenal dengan Kantor inspeksi pajak (Karikpa). Hanya ada dua Kantor pada masa itu yaitu Kantor inpeksi pajak Medan selatan dan Kantor inpeksi Medan utara. Berdasarkan keputusan Menteri keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 maret 1989 tentang organisasi dan tata usaha direktorat jendral pajak, maka kantor inspeksi pajak berubah nama menjadi Kantor pelayan Pajak Pratama. Kemudian sesuai dengan

⁵⁵Chusainul Adib, *peran Negara dalam pengelolaan zakat umat islam di Indonesia*".
h.19.

Surat keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994.⁵⁶ Kantor pelayanan pajak di Medan dipecah menjadi 4 Kantor pelayanan pajak yaitu:

1. Kantor pelayanan pajak pratama medan timur di jalan di ponegoro No. 30 medan
2. Kantor pelayanan pajak medan barat yang beralamat di jalan sukamulia no. 17 A medan
3. Kantor pelayanan pajak medan utara di jalan asrama no. 7 medan
4. Kantor pelayanan pajak binjai di jalan asrama no.7 medan

Setelah itu keluarlah Surat Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK/01/2001 Kantor pelayanan Medan barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor pelayanan pajak (KPP) Medan Barat dan Kantor pelayanan pajak (KPP) Medan Polonia.

Pembayaran pajak merupakan peran penting dalam pengembangan serta pembangunan dan pembiayaan Negara. Di Indonesia pajak merupakan sumber dari penerimaan Negara (APBN). Berbagai macam pemungutan pajak yang ada di Indonesia salah satu nya pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan Nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam pemungutan pajak

⁵⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/MK/01/1994 Tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak

penghasilan Negara dibantu oleh Direktorat Jendral Pajak yang mana dibawah Kementerian Keuangan.

Di KPP Pratama Medan Barat saja terdapat jumlah wajib Pajak Berikut Datanya:

	2018	2019
WP Terdaftar	34.049	35.332
Badan	4.864	4.986
OP Non Karyawan	11.471	11.723
OP Karyawan	17.714	18.623

Dari data tersebut banyaknya jumlah Badan, Orang pribadi karyawan dan Orang Pribadi Non Karyawan yang Akan di potong pajaknya. Sehingga membuat pemasukkan untuk Negara cukup besar.

Tahun	Target	Penerimaan
2018	Rp.601.522.401.000	Rp.628.456.754.238
2019	RP. 498.078.043.000	Rp.519.574.456.670

Sejak mengalami perubahan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan memberikan keuntungan untuk wajib pajak. Keuntungan tersebut adalah memfasilitasi wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak mereka.

Hal tersebut kemudian di atur dalam pasal 4 ayat (3) Huruf a Nomor 1 yang berbunyi “yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah”.

Dalam pelaksanaan pengurangan pajak penghasilan terhadap pembayaran Zakat di KPP Medan Barat ternyata sudah ada sejak undang- undang tersebut mulai ditetapkan di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pegawai KPP Medan Barat (Helpdesk) mengatakan “Indonesia memberikan kemudahan buat umat islam dengan membuat suatu regulasi yang dapat meringankan beban para wajib pajak dan pembayar zakat, sehingga wajib pajak umat islam tidak terkena beban ganda. Di KPP Medan Barat Zakat pengurang penghasilan kena pajak sudah ada sejak di tetapkannya oleh Pemerintah melalui Undang-undang nomor 36 Tahun 2008.⁵⁷

Adapun mekanisme dari zakat pengurang penghasilan kena pajak di KPP Medan Barat sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.

⁵⁷ Wawancara langsung dengan sandi, tanggal 21 Juli 2020 di kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Barat

Maka wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran Zakat pada Surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan.

- 2) Bukti pembayaran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui anjungan tunai Mandiri (ATM)
 - b. Paling sedikit memuat tentang
 - a) Nama lengkap wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar.
 - b) Jumlah pembayaran
 - c) Tanggal pembayaran
 - d) Nama badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah
 - e) Tanda tangan petugas Badan amil zakat atau Lembaga amil Zakat yang diresmikan pemerintah
 - f) Validasi dari petugas bank (Teller) pada bukti pembayaran apabila membayar melalui Bank.⁵⁸

Data Pembayaran Wajib Pajak PPh 21 di Kantor KPP Medan Barat

Tahun	Jumlah
2016	699.719.657.830
2017	592.858.384.517

⁵⁸Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto.

2018	445.653.811.682
2019	523.905.374.232

Dari data diatas masih sangat sedikit para wajib pajak yang datang untuk memanfaatkan fasilitas untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP). Hal tersebut mengalami penurunan dari 2017 sampai ke tahun 2019. Regulasi zakat pengurang penghasilan kena pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Perlunya ada sinergi antara zakat dan pajak, sehingga menghasilkan kerjasama antara lembaga Baznas dengan Kantor Pelayan Pajak.

3. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan Kena Pajak

Dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memiliki banyak factor penghambat yaitu sebagai berikut:

a. Kesadaran membayar zakat masih rendah

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban membayar Zakat penghasilan, masyarakat hanya mengetahui tentang pembayaran zakat Fitrah.

b. Masyarakat belum percaya kepada Lembaga Zakat

Banyaknya para Muzakki yang menyalurkan zakatnya langsung kepada Mustahik yaitu orang terdekat Muzakki.

c. Masyarakat masih enggan untuk menyerahkan Bukti setoran Zakat

Masyarakat banyak yang menganggap membayar zakat tidak perlu diketahui oleh orang lain, karena zakat merupakan ibadah yang urusan dengan Allah sehingga apabila melaporkan bukti setoran mereka dianggap melakukan suatu perbuatan Riya.

- d. Sosialisasi Zakat terhadap pengurang penghasilan kena Pajak (PKP) masih sangat sedikit.

Masih banyaknya Muzakki atau wajib pajak yang tidak mengetahui adanya regulasi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis jelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi zakat terhadap pengurangan penghasilan kena pajak (PKP) tidak memberikan keringanan yang berarti untuk para Muzakki, karena zakat yang dipotong hanya untuk pembayaran penghasilan kena pajak (PKP) (Tax Deduction). Adapun implementasi zakat terhadap pengurangan penghasilan kena pajak (PKP) di Baznas Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan. Namun presentase Muzakki yang sedikit dalam memanfaatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang merujuk pada pasal 22 dan pasal 23. Peran Baznas Provinsi Sumatera Utara hanya sebagai penerbit Bukti setoran sehingga bukti setoran tersebut dapat membantu Muzakki dalam pengurusan pajaknya. Ada pun alasan yang utama ditetapkannya undang-undang tersebut untuk kemaslahatan umat Islam.
2. Implementasi Zakat terhadap pengurang penghasilan kena pajak (PKP) di KPP Medan Barat belum terlaksana dengan baik. Sudah ada wajib pajak yang memanfaatkan insentif zakat terhadap pengurang penghasilan kena pajak, namun hanya wajib pajak orang pribadi yang memiliki pajak cukup besar. Dengan adanya aturan ini dapat memberikan keringanan atas beban

ganda yaitu pajak dan zakat. Selain itu aturan tersebut sebagai langkah menuju integritas pajak dan zakat. tidak baiknya kerjasama antara dua lembaga yaitu Baznas dan Dinas Perpajakan mengakibatkan tidak adanya titik temu antara pajak dan zakat. Wajib pajak yang sudah membayarkan kewajiban zakat penghasilannya saat pelaporan SPT tahunan PPh dapat diakomodir dengan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh 1770 yaitu penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak seperti yang telah dilakukan Negara Malaysia.
2. Diharapkan Perlunya adanya sosialisasi bersama antara kedua lembaga yaitu Baznas dan Dinas Perpajakan dalam membahas zakat pengurang penghasilan kena pajak.
3. Diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tegas dan memberikan sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat yang telah mencapai nishabnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Hasan, M. *masul fiqhiyah: zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Amiruddin dan zainal asikin, *penghantar metode penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012)
- Abdul jalil, *Mengenal zakat fitrah dan zakat maal* (Semarang: Mutiara aksara, 2019),
- Ahmad satori ismail Dkk. *Fikih zakat kontekstual Indonesia* (Jakarta: Baznas, 2018),
- Ayza Bustamar. *Hukum pajak Indonesia* (Jakarta: kencana, 2017)
- Ambara, M Iqbal. *Problematika zakat dan pajak penghasilan di Indonesia* (Jakarta: Sketsa, 2009)
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, *hukum pajak* (Jakarta: salemba Empat, 2004)
- Forethought, *Mudah menghitung dan melaporkan pemotongan pajak karyawan SPT Masa PPH Pasal 21 dan Pasal 26* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013)
- Hafidhuddin, Didin Dkk, *Fiqih Zakat Indonesia* (Jakarta: Baznas, 2015)
- Hasan, Sofyan *Penghantar Hukum zakat dan wakaf* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014)
- Kartika Elis. *Pedoman pengelolaan Zakat* (Semarang: Unnes Press, 2006)
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan kemiskinan Instrument pemberdayaan*, (Yogyakarta: UII press, 2005)
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali pers, 1990)
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)

Syu'aibun, *mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara* (Medan: Perdana Publishing, 2017)

Sarwat Ahmad, *seri fiqih kehidupan 4 zakat* (Jakarta: DU Publishing, 2011)

Subagio, Agus. *Pengetahuan perpajakan* (Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 1998)

Sugono, Bambang, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Buana Aksara, 2001)

Widyaningsih, Aristianti. *Hukum pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011)

JURNAL

Adib, Chusainul “*peran Negara dalam pengelolaan zakat umat islam di Indonesia*”

Anshari, Muhammad redha “*zakat sebagai pengurang pajak dalam Hukum Indonesia*”, jurnal hadrotul madaniyah, volume 6 (juli 2019)

Ridwansyah, “*aplikasi pajak dan zakat di Indonesia*”, jurnal Hukum (mei-juli 2011)

Hadiyati, Nur “*Integrasi pajak dan zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan Nasional*”, Jurnal Hukum (September- Februari 2019)

WAWANCARA

Wawancara langsung dengan Sandi, tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Barat

Wawancara langsung dengan syahrul Jalal, tanggal 26 Agustus 2020 di Kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara

Perundang-Undangan

Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/MK/01/1994 Tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak

Keputusan badan amil zakat nasional nomor 142 tahun 2017 tentang nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto.

Internet

Bps.go.id (23 Agustus 2020)

BAZNAS.go.id (23 Agustus 2020)

Fiskal.kemenkeu.go.id

Maulida, Rani, *“macam-macam pajak di Indonesia yang perlu anda ketahui*

<https://www.online-pajak.com> (29 April 2020)

<http://pajak.go.id> (23 Agustus 2020).

Ruslan Burhani, “Menkeu Keberatan Zakat Jadi pengurang
<https://m.antaranews.com> (20 agustus 2020),

UNJ, *“sinergitas zakat dan pajak untuk kemaslahatan umat”*, <https://unjkiti.com>
(22 agustus 2020)

www.kemenkeu.go.id (29 April, 2020).

LAINNYA

Dokumen Resmi pembayaran Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Laporan Pembayaran Zakat ASN PEMPROVSU, Dokumen Baznas. 2019

Kutipan dari ungkapan Asfi Manzilati, dewan pengurus Fordebi.

LAMPIRAN



Surat – Keterangan

Nomor: 225/SB/C/2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



I. Data Pribadi

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : PUTRA PRATAMA |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Medan, 15 September 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : LAKI LAKI |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status | : Mahasiswa |
| 6. Warga Negara | : Indonesia |
| 7. Alamat KTP | : Jl.Purwosari Gg puskesmas no 77, Kecamatan Medan Timur, Medan |
| 8. Alamat Sekarang | : Jl. Purwosari Gg. Puskesmas No. 77, Kecamatan Medan Timur, Medan |
| 9. Nomor Telepon / HP | : 0813-7719-6586 |
| 10. E-mail | : Putrapratama66014@gmail.com |
| 11. Kode Pos | : 20239 |
| 12. Golongan Darah | : A |

II. Pendidikan

- | | |
|--|-----------|
| 1. Tamatan SD Negeri 060843 MEDAN(2002 – 2008) | Berijazah |
| 2. Tamatan SMP Negeri 24 MEDAN (2008 – 2011) | Berijazah |
| 3. Tamatan SMK TI Sinar Husni (2011 – 2014) | Berijazah |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Terimakasih

Medan, 05 November 2020

Hormat Saya,

(Putra Pratama)

